



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 89 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Undangan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok kepada Menteri Olahraga tanggal 8 Februari 1964, dan undangan dari Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Demokrasi Rakyat Korea yang telah disampaikan dalam tahun 1963 kepada Menteri Olahraga melalui Kepala Perwakilan masing-masing di Djakarta;
- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempererat hubungan dan kerdja-sama dan pertukaran dibidang keolahragaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Pemerintah Demokrasi Vietnam dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea, dipandang perlu mengirinkan Menteri Olahraga Maladi beserta isteri dengan disertai 6 (enam) orang pejabat tinggi Departemen Olahraga ke-negara-negara tersebut sesuai dengan undangan dari Pemerintah negara-negara seperti tersebut diatas;
- b. bahwa dalam usaha mempertahankan Piala Thomas yang telah dipegang oleh Indonesia dua kali berturut-turut dalam tahun 1958 dan 1961, Menteri Olahraga perlu hadir di Tokyo pada waktu regu Nasional Indonesia melakukan pertandingan untuk mempertahankan piala Thomas Cup dalam bulan Mei 1964;
- c. bahwa perlu mengikut sertakan 6 orang Pejabat Tinggi Departemen Olahraga dalam perdjalanan Menteri Olahraga itu sebagai pembantu-pembantunya;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
- b. Surat-surat keputusan Menteri Keuangan
1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
 2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
 3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
 4. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kesusjahteraan, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan Pembiajan dan Pengawasan, Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Menugaskan Menteri Olahraga Republik Indonesia Maladi sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi undangan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea, selama 6 minggu terhitung mulai tanggal 23 April 1964.

2. menugaskan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

2. menugaskan Menteri Olahraga untuk hadir pada pertandingan kejuaraan bulutangkis sedunia (Perebutan Piala Thomas) di Tokyo pada waktu Regu Nasional Bulutangkis Indonesia bertanding, jaitu pada tanggal 21 dan 22 Mei 1964;

3. menugaskan 6 orang Pedjabat Tinggi Departemen Olahraga yang terdiri dari :

1. Sdr. Let.Kol. DARMONO - Pembantu Menteri Olahraga bidang Administrasi, Gol. F/VI; (gol. II)
2. Sdr. SOETOP O - Direktur Muda Jajasan Gelora Bung Karno/Anggota Pimpinan Komando Gerakan Olahraga, yang berkedudukan sama dengan Pegawai Negeri Gol. F/V; (gol. III)
3. Sdr. SOESANTO - Kepala Sekolah Menengah Olahraga tingkat Atas Djakarta, Gol. F/III; (gol. III)
4. Sdr. SOEMARNO - Pegawai Urusan Rumah tangga Menteri, Gol. F/II; (gol. II)
5. Sdr. Dr. ONG TIONG BING - Dosen Sekolah Tinggi Olahraga/Dokter Pribadi Menteri, Gol. F/IV; (gol. III)
6. Sdr. HARTO - Ketua Biro Radio Komite Nasional GANEFO/Komentator Olahraga, Gol. F/IV; (gol. III)

untuk mendampingi/membantu pekerjaan-pekerjaan Menteri Olahraga selama dalam perdjalanannya tugasnya tersebut diatas;

KEDUA : Untuk keperluan tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 1964;

KETIGA : Biaya perdjalanannya Menteri Olahraga dan Njonja Maladi beserta para pengikutnya dipikul seluruhnya oleh Negara; dengan penghitungan bahwa ongkos perdjalanannya untuk 2 (dua) orang anggota rombongan itu untuk jarak Djakarta - Hongkong pp. dengan pesawat terbang serta ongkos kereta-api Hongkong - Sjangchung pp. akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah pengundang;

KEEMPAT : Selama diluar negeri Menteri Olahraga dan Njonja Maladi akan menerima uang harian menurut Gol. I sedangkan para pengikutnya akan menerima uang harian tersebut menurut Golongannya masing-masing ; dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% jika tempat penginapan/makan disediakan oleh pemerintah-pemerintah pengundang yang bersangkutan;

KELIMA : Kepada Menteri Olahraga diberikan uang representasi guna keperluan pemberian djamuan-djamuan balasan dan lain sebagainya sebanyak US. \$ 2000.- (Duaribu dollar Amerika);

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM** : Kepada mereka diberikan uang pakaian sebanyak menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri, dengan ketentuan bahwa jika sumbangan untuk keperluan tersebut diperoleh dari negara pengundang akan diperhitungkan kembali;
- KETUJUHU** : Jika dikehendaki untuk keperluan pribadi mereka diizinkan membawa uang sendiri dalam bentuk travellers cheque sebanyak menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri;
- KEDELAPAN** : Ditiap-tiap negara yang dikunjungi mereka diwajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia; untuk negara-negara tersebut;
- SEMBILAN** : Setelah mereka tiba kembali di Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungjawaban kepada Direktorat Perdjalan Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluarannya;
- KESEPULUH** : Segera sesudah kembali di Indonesia dari tugasnya diluar negeri, kepada Menteri Olahraga diwajibkan menjampaikan laporannya kepada Presiden Republik Indonesia
- KEBEBELAS** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali, apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Urusan P.P.P.,
5. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
6. Departemen Sosial (4),
7. Departemen Olah Raga (4),
8. Direktorat Perdjalan Negeri,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
11. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Peking,
14. Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Demokrasi Vietnam,
15. Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Demokrasi Rakyat Korea,
16. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).